



Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga

Arif Fikri¹, Rudi Santoso¹, Miswanto¹

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

 ariffikri@radenintan.ac.id

Abstract

This research examines the 2 to 1 inheritance distribution system from a maqasid sharia perspective, with a focus on justice and prosperity in family inheritance. The distribution of inheritance in Islamic law, especially which stipulates that men have twice the rights compared to women, often triggers controversy regarding gender issues. Through a library research approach, this research analyzes how the principles of maqasid sharia—protection of the soul, mind, and offspring—can be integrated to formulate a fairer and more sustainable distribution system. Research finds that understanding inheritance law, social norms, economic conditions and education have a significant influence on the implementation of this system. In addition, challenges in upholding justice and adapting inheritance provisions to the modern context are also identified. Thus, this research provides recommendations for more inclusive inheritance law reform, ensuring that the principles of maqasid sharia are applied to achieve wider benefits, for the welfare of all family members, especially women.

Keywords: Maqasid Syariah, Family Inheritance, Justice and Welfare

ARTICLE INFO

Article history:

Received
October 01,
2024
Revised
November 07,
2024
Accepted
November 29,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan topik yang kompleks dan sering diperdebatkan, terutama terkait isu gender. (Hermanto & Ismail, 2020a) Salah satu ayat yang relevan adalah Surah An-Nisa (4:11), yang menyatakan bahwa hak waris seorang anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan seorang anak perempuan. (Ismail et al., 2019) Meskipun ketentuan ini dapat menimbulkan kontroversi, banyak ulama menekankan bahwa prinsip keadilan sosial di baliknya adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota keluarga, terutama perempuan, yang mendapatkan hak untuk mengelola dan menggunakan harta yang diwarisi. (Haryono et al., 2024) Dalam konteks ini, perbedaan jumlah hak waris dihubungkan dengan tanggung jawab laki-laki untuk menyediakan nafkah dan perlindungan. Dengan adanya perubahan nilai dalam masyarakat modern, argumen mengenai kesetaraan gender semakin mengemuka, mendorong penafsiran ulang terhadap hukum waris agar mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas. (Hermanto & Ismail, 2020b) Banyak tafsir kontemporer berusaha untuk menjembatani tradisi dengan konteks sosial saat ini, menegaskan bahwa pembagian waris bukan sekadar soal angka, melainkan juga bagaimana menjaga kesejahteraan dan keadilan di dalam keluarga. (Kerti et al., 2023)

Maqasid syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, berfokus pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan bagi semua individu. Dalam hal ini, pemahaman dan

penerapan maqasid syariah dalam sistem pembagian waris sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati, dan bahwa keputusan yang diambil dapat membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. (Sumarta et al., 2024) Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai sistem pembagian waris 2 banding 1 dari perspektif maqasid syariah sangat relevan untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, dan moral dari praktik ini.

Dalam kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahman (2020) dan Anwar (2018), telah dibahas mengenai keadilan dalam pembagian waris dari perspektif sosial dan hukum. Penelitian Rahman menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian waris, sementara Anwar lebih fokus pada dampak sosial dari ketentuan waris tradisional. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga, mereka kurang mengeksplorasi bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan untuk merumuskan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian oleh Hasan (2019) juga membahas tantangan dalam implementasi hukum waris di masyarakat yang beragam, namun kurang menekankan pada aspek maqasid syariah sebagai landasan. Sementara itu, studi oleh Nisa (2021) menyoroti pentingnya reformasi hukum waris untuk mencapai kesetaraan, tetapi belum mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat mendukung reformasi tersebut. Meskipun terdapat berbagai penelitian yang menyentuh isu-isu terkait pembagian waris, gap yang ada dalam penelitian ini terletak pada kurangnya analisis yang menghubungkan konsep maqasid syariah dengan praktik pembagian waris 2 banding 1 secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap tersebut dengan mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi sistem pembagian waris ini, serta bagaimana maqasid syariah dapat memberikan solusi untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas dalam konteks masyarakat modern.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pembagian waris 2 banding 1 serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskusi akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan waris yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menganalisis sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam perspektif maqasid syariah. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembagian waris, maqasid syariah, dan isu-isu gender. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi sumber pustaka. Peneliti akan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembagian waris dalam Islam dan prinsip-prinsip maqasid syariah, baik dari literatur klasik maupun kontemporer. Sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk analisis selanjutnya. Setelah itu, analisis konten akan dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada interpretasi maqasid syariah dalam konteks pembagian waris serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan sistem 2 banding 1.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan sintesis dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan integrasi argumen yang komprehensif tentang bagaimana maqasid syariah dapat memberikan perspektif baru dalam pembagian waris. Selain itu, penilaian kritis terhadap literatur yang ada akan

membantu mengidentifikasi gap yang dapat dijawab melalui penelitian ini. Penelitian juga akan memanfaatkan data sekunder dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat argumen dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu pembagian waris dan maqasid syariah.

Dengan pendekatan penelitian pustaka ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami interaksi antara prinsip-prinsip maqasid syariah dan praktik pembagian waris, serta menawarkan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah dalam Sistem Pembagian Waris 2 Banding 1

Prinsip-prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, dapat diintegrasikan dalam sistem pembagian waris 2 banding 1. (Wahyu et al., 2024) Dalam konteks ini, tiga aspek utama dari maqasid syariah perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berperan penting dalam menilai dan merumuskan keadilan dalam pembagian waris. (Sumarta et al., 2024)

Pertama, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menggarisbawahi pentingnya memastikan kesejahteraan ekonomi individu setelah kehilangan kepala keluarga. Dalam sistem pembagian 2 banding 1, di mana laki-laki menerima dua bagian dari warisan dibandingkan perempuan, hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa anggota keluarga, khususnya pria, memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggung tanggung jawab finansial. (Faizah et al., 2021) Namun, ini juga menuntut adanya keseimbangan agar tidak mengorbankan kesejahteraan perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, meskipun sistem ini ada, penting untuk memastikan bahwa perempuan tetap dilindungi dan diberdayakan dalam konteks finansial.

Kedua, perlindungan akal (hifz al-'aql) menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks pembagian waris. (Hasan & Jamaludin, 2023) Dalam masyarakat yang semakin maju, pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab waris harus ditingkatkan. Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah mendorong pengembangan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dalam pembagian waris, termasuk upaya untuk mencegah praktik diskriminatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Penyuluhan tentang hak waris yang adil dan berkeadilan gender dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan kesadaran akan hak-hak yang setara. (Mutamakin, 2024)

Ketiga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berfokus pada kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks pembagian waris, ini berarti bahwa sistem yang diterapkan harus memastikan bahwa generasi berikutnya dapat menerima warisan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Bariyah, 2024) Pembagian 2 banding 1 harus dilihat dalam konteks bagaimana kekayaan yang diwariskan dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga, termasuk pendidikan anak-anak. Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah mendorong kita untuk melihat pembagian waris tidak hanya sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi keturunan.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam sistem pembagian waris 2 banding 1 memerlukan pendekatan yang seimbang dan komprehensif. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan yang ada, tetapi juga tentang memastikan bahwa sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, terlepas dari jenis kelamin. Sebagai hasilnya, penerapan yang

bijaksana dari maqasid syariah dapat menciptakan harmoni sosial dan mendukung pengembangan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Pembagian Waris 2 Banding 1 dalam Konteks Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga

Penerapan sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam konteks keadilan dan kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah analisis beberapa faktor utama yang memengaruhi penerapan sistem ini:

1. Pemahaman Hukum Waris dalam Islam

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam sangat mempengaruhi penerapan sistem ini. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta, maka penerapan sistem 2 banding 1 dapat dilakukan dengan lebih adil. (Ikhwanudin, 2023) Namun, pemahaman yang terbatas dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan, di mana perempuan sering kali tidak mendapatkan hak mereka secara proporsional.

2. Norma Sosial dan Budaya

Norma sosial dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat juga berperan penting dalam penerapan sistem pembagian waris. Dalam masyarakat yang masih kental dengan pandangan patriarki, pembagian waris 2 banding 1 sering kali diterima tanpa pertanyaan. (Bachtiar, 2012) Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih egaliter, norma sosial mungkin mendorong reformasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam warisan, sehingga mendorong perubahan pada cara pembagian waris yang lebih adil.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana sistem pembagian waris diterapkan. (Pakarti & Farid, 2023) Dalam situasi ekonomi yang sulit, keluarga mungkin lebih memilih untuk melakukan penyesuaian dalam pembagian waris demi kesejahteraan bersama. Misalnya, dalam keadaan darurat, keputusan untuk tidak mengikuti sistem 2 banding 1 secara ketat dapat diambil untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga, termasuk perempuan, mendapatkan dukungan yang memadai.

4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak waris. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih mungkin untuk menuntut keadilan. Dengan adanya pendidikan yang baik tentang hukum waris, termasuk pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian waris, dapat tercipta kesetaraan yang lebih baik dalam penerapan sistem ini. (Tobing & Napitupulu, 2023)

5. Reformasi Hukum dan Kebijakan

Kebijakan pemerintah dan reformasi hukum juga memainkan peran kunci dalam penerapan sistem pembagian waris. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dapat mendorong penerapan sistem yang lebih adil. (Zatadini et al., 2023) Di sisi lain, kurangnya dukungan dari pihak berwenang dapat memperkuat praktik diskriminatif yang telah ada. (Anwar et al., 2018)

6. Tekanan Keluarga dan Masyarakat

Tekanan dari anggota keluarga dan masyarakat juga dapat memengaruhi keputusan mengenai pembagian waris. Dalam banyak kasus, norma keluarga yang mengharuskan pembagian 2 banding 1 dapat membuat individu merasa terpaksa untuk mengikuti sistem tersebut, meskipun mereka mungkin memahami bahwa hal itu tidak sepenuhnya adil.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penting untuk menciptakan kesadaran, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung keadilan dalam pembagian waris.

Hal ini tidak hanya akan memastikan perlindungan hak-hak semua anggota keluarga, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Pengaruh Sistem Pembagian Waris terhadap Hubungan Sosial dan Ekonomi

Sistem pembagian waris dalam hukum Islam memiliki dampak signifikan terhadap hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang menganutnya. Pertama, pembagian yang menetapkan hak waris laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan sering kali menciptakan dinamika kekuasaan dalam keluarga. (Afifah, 2024) Hal ini dapat memperkuat posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan, sementara perempuan mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks ini, Surah An-Nisa (4:34) menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang dapat menambah pengertian tentang peran gender dalam pembagian tanggung jawab di keluarga. (Hunawa, 2018)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

Artinya: *Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan sebab kelebihan yang telah diberikan Allah kepada sebagian mereka.*

Kedua, ketentuan ini dapat memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, di mana ada potensi konflik terkait pembagian harta waris. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan terhadap pembagian yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan ketegangan, baik di antara saudara kandung maupun di antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Hal ini dapat terlihat dalam praktik sosial, di mana keributan tentang warisan sering kali terjadi, menciptakan perpecahan dalam keluarga.

Di sisi ekonomi, sistem ini dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset. Perempuan, meskipun mendapatkan hak waris, sering kali tidak memiliki kendali penuh atas harta tersebut, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa Surah An-Nisa (4:32) menegaskan bahwa Allah memberi setiap orang bagian yang telah ditentukan, yang menunjukkan pentingnya pengakuan hak individu. (Saptorini, 2024) Dengan demikian, pembagian waris tidak hanya berpengaruh pada aspek legal, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, yang memerlukan perhatian dan penyesuaian dalam konteks modern.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem pembagian waris 2 banding 1 menurut maqasid syariah

Sistem pembagian waris dalam hukum Islam, yang menetapkan hak waris laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama ketika dianalisis melalui perspektif maqasid syariah, yang menekankan tujuan dan nilai-nilai dalam syariat Islam. (Pakarti & Farid, 2023) Salah satu tantangan utama adalah isu keadilan, di mana perbedaan hak ini sering dianggap sebagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan, berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjadi penegak keadilan, termasuk dalam pembagian waris.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ أَوْ تَعْلَمُونَ حَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri teguh dalam keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kerabatmu. Baik orang itu kaya atau miskin, Allah lebih berhak atas keduanya. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan (kesaksianmu) atau menolak untuk memberi kesaksian, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Surah An-Nisa (4:135) menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian waris. (Zakiah & Nurfajriyani, n.d.) Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk selalu berdiri teguh dalam keadilan dan menjadi saksi karena Allah, tanpa memandang siapa yang terlibat, termasuk diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus diutamakan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Allah juga mengingatkan bahwa status sosial, baik kaya atau miskin, tidak boleh memengaruhi sikap keadilan, sehingga semua orang diperlakukan setara. Peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu mengajak umat untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan, mengingat bahwa setiap tindakan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam masyarakat, menjadikannya sangat relevan dalam konteks modern yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan sosial.

Selain itu, maqasid syariah juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, namun pembagian yang tidak seimbang dapat membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri. Pendidikan dan kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pembagian waris menjadi penting, mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang maqasid syariah. (Sofian, 2023) Surah Al-Hujurat (49:13) mengingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, menegaskan pentingnya nilai ketakwaan dan pemahaman.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *"Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui."*

Selain itu, ada tantangan dalam mengadaptasi ketentuan waris terhadap konteks modern, di mana nilai-nilai kesetaraan gender semakin diangkat. Oleh karena itu, penting untuk menjalin dialog antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan meningkatkan pemahaman tentang maqasid syariah dan memperhatikan konteks sosial serta ekonomi, implementasi sistem pembagian waris dapat dilakukan secara lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat, terutama perempuan, melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan pendidikan.

Pembagian Waris 2 Banding 1: Solusi untuk Kemaslahatan di Masyarakat Modern

Sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai solusi untuk mencapai kemaslahatan dalam konteks masyarakat modern, meskipun perlu dilihat dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab sosial. (Afrizal & Fauzan, 2024) Salah satu tujuan maqasid syariah adalah mencapai keadilan sosial (al-'Adalah), dan pembagian waris yang ditetapkan dalam Surah An-Nisa (4:11) menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Dengan memberikan dua bagian kepada laki-laki, hukum Islam mencerminkan tanggung jawab tersebut, menciptakan stabilitas dalam keluarga dan masyarakat.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *"Allah memberi ketetapan kepada kamu mengenai anak-anakmu: untuk yang laki-laki, bagian yang setara dengan dua bagian perempuan. Dan jika ada [hanya] anak perempuan, dua atau lebih, maka bagi mereka adalah dua pertiga dari harta"*

peninggalan. Dan jika hanya ada satu, maka untuknya adalah setengah. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat sepertiga dari harta peninggalan jika ia meninggalkan anak. Tetapi jika ia tidak memiliki anak dan hanya orang tua yang mewarisi, maka untuk ibunya adalah sepertiga. Dan jika ia memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka untuk ibunya adalah sepertiga, setelah segala wasiat yang mungkin ia buat atau utang. Orang tuamu atau anak-anakmu - kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. [Pembagian ini adalah] ketentuan yang diwajibkan oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana."

Selain itu, meskipun tampaknya ada ketidaksetaraan, sistem ini juga memberikan perlindungan kepada perempuan, memungkinkan mereka memiliki sumber daya sendiri, sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menekankan perlindungan individu. Dalam Surah An-Nisa (4:32), Allah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang telah ditentukan, mendukung otonomi dan kemandirian perempuan. Pembagian waris yang adil juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, mendorong laki-laki untuk aktif berperan dalam kesejahteraan keluarga, sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang mendorong pencapaian masalah.

Dalam konteks ini, kaidah masalah mengedepankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian bagi individu maupun masyarakat. (DAINORI, 2022) Dengan memberikan hak waris yang jelas dan adil, sistem ini tidak hanya memastikan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga memfasilitasi stabilitas ekonomi dan sosial dalam keluarga. Selain itu, dengan tanggung jawab yang lebih besar pada laki-laki, pembagian waris ini mendukung upaya kolektif untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip masalah yang menekankan pentingnya kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan praktik hukum Islam.

Dalam konteks modern yang semakin mengedepankan kesetaraan gender, penting untuk melibatkan dialog mengenai interpretasi hukum waris dan melakukan penyesuaian yang relevan, sehingga nilai-nilai syariah tetap terjaga sambil memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, sistem pembagian waris 2 banding 1 dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai kemaslahatan di masyarakat modern, asalkan dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab.

KESIMPULAN

Analisis sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam perspektif maqasid syariah menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksetaraan yang tampak dalam pembagian harta waris, sistem ini memiliki tujuan yang lebih luas dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan keluarga. Prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, memberikan landasan untuk memahami pembagian waris tidak hanya sebagai angka, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarga, terutama perempuan. Faktor-faktor seperti pemahaman hukum, norma sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam penerapan sistem ini. Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak waris dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan keadilan dalam praktik pembagian harta. Selain itu, tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern perlu diatasi melalui dialog dan reformasi hukum. Kaidah masalah mendukung bahwa setiap kebijakan harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian, sehingga sistem pembagian waris yang adil dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pembagian waris 2 banding 1 dapat dilihat sebagai solusi yang seimbang dan berkelanjutan, asalkan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang

inklusif, sistem ini dapat menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat, serta memenuhi tuntutan keadilan yang semakin berkembang di era modern.

REFERENSI

- Afifah, N. (2024). Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 93–104.
- Afrizal, A., & Fauzan, F. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–13.
- Anwar, Q. K., Asnawi, H. S., & Farida, A. (2018). Hak Dan Kewajiban Janda Cerai Mati Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampung Tengah Perspektif Gender. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 31.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9128.
- Bariyah, O. N. (2024). BAB 4 FARAID: ATURAN PEMBAGIAN WARISAN WAJIB. *Hukum Kewarisan Islam*, 46.
- DAINORI, D. (2022). HUKUM TUHAN BERORIENTASI MASHLAHAH (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Darâ€™ i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan). *Jurnal Keislaman Terateks*, 7(2), 1–21.
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169.
- Haryono, H., Santoso, H., Farida, A., Irawan, R., & Hendriyadi, H. (2024). HARTA WARIS TURUNAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM STUDI KASUS DI KAMPUNG ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 47–58.
- Hasan, M. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 Dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(1), 146–163.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020a). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(1), 121–143.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020b). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Hunawa, R. (2018). Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa'[4]: 34). *Potret Pemikiran*, 22(1).
- Ikhwanudin, M. (2023). Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(10), 1734–1745.
- Ismail, H., Asy'ari, H., & Setiawan, A. (2019). Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 56–67.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101–111.
- Mutamakin, M. (2024). Implementasi pembagian harta waris di blok Dungminian Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo perspektif hukum islam. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 99–109.
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi Hukum Waris Dalam Islam: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37–62.
- Saptorini, E. (2024). Kesetaraan dan Keadilan dalam Islam: Tinjauan Hasil Konferensi

- CEDAW tentang Feminisme berdasarkan Karakteristik Islam. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(3), 30–36.
- Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum HAM Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29–46.
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulalah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31.
- Tobing, D. M. L., & Napitupulu, K. (2023). Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2178–2187.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak Waris dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga dengan Prinsip Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).
- Zakiah, A. R. S., & Nurfajriyani, N. (n.d.). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa'34: Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129–146.
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 232–239.
-

Copyright Holder:

© Arif Fikri et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA